

EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN YANG SEHARUSNYA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh:

Muhammad Fauzan

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Abstract

Existence of Judicial Commission in system of Republic of Indonesia is a long process in searching format of civic specially related to execution of judicial power. The chaos of execution of judicial power which influence of government and other power's have pushed the importance of a institute that able to " guarantee" the judicial power in order to according with the justice . the judicial Commission althought arranged in Chapter of IX UUD 1945 concerning Judicial Power, but judicial Commission is not executor of judicial power, Therefore Judicial Commission is not as institute enforcer of law of code, but as institute enforcer of ethic norm (ethics of code). Judicial Commission is expected can support the creation execution of judicial power which independence and free from other power.

Kata Kunci : Komisi Yudisial, Struktur Ketatanegaraan, Peraturan Perundang-undangan

A. Pendahuluan

Perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman selalu menarik untuk dikaji. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan pemegang kekuasaan tersebut yang sangat fundamental dalam negara hukum, terlebih dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selalu menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Pada masa berlakunya Undang Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum diamandemen, ketentuan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 yang menegaskan bahwa: "Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah....". Kemudian amandemen ketiga UUD 1945 pengaturan mengenai kekuasaan yang merdeka tidak lagi dicantumkan didalam penjelasan, tetapi menjadi materi muatan Pasal 24 yang menegaskan bahwa:

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan".

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang menjadi persoalan apakah selama berlakunya UUD 1945 baik sebelum diamandemen maupun setelah amandemen, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka baik dalam perspektif normatif maupun empiris sudah dapat diwujudkan atau dengan perkataan lain apakah kekuasaan pelaksanaan kehakiman yang tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh kekuasaan lain sudah tercapai?

Dalam tataran UUD 1945 sebenarnya telah jelas keinginan para pendiri negara ini untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, namun demikian, ternyata dalam implementasinya yang secara yuridis diwujudkan dengan diundangkannya beberapa undang-undang (UU) yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, tidak serta merta amanat UUD 1945 diakomodir secara utuh dalam peraturan pelaksanaannya.

Dalam pandangan penulis, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain meliputi di samping kekuasaan pemerintah bisa juga kekuasaan kapitalis/modal atau secara ekstrim "*kekuasaan uang*". Karena justru dalam prakteknya kekuasaan inilah yang "*sangat*" mempengaruhi "*tegak tidaknya*" hukum di negeri ini. Kita masih ingat, beberapa akronim sering "*diplestkan*" untuk menyindir bahwa keadilan bisa "*dibeli*", seperti KUHP yang seharusnya berarti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "*diplestkan*" menjadi "*Kalau ada Uang Habis Perkara*".

Sindiran-sindiran semacam itu menunjukkan betapa masyarakat sudah tidak percaya pada lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman. Harapan untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan sering kali membuahkan kekecewaan yang mendalam dari para pencari keadilan, terutama bagi mereka yang tidak dapat "*membeli*" keadilan tersebut. Fenomena inilah yang sering disebut telah terjadi "*mafia peradilan*", "*jual beli perkara*" dan lain-lain.

Kehadiran Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan RI sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24B UUD 1945 membawa "*angin segar*" dan harapan akan terciptanya peradilan yang bersih dan berwibawa. Dalam tulisan ini akan sedikit dikupas mengenai latar belakang dan sejarah Komisi Yudisial dan kemungkinan-kemungkinan yang perlu dilakukan untuk menjamin eksistensi Komisi Yudisial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas bagaimanakah eksistensi Komisi Yudisial dalam Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dan yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan?

B. Pembahasan

1. Eksistensi Komisi Yudisial dalam Struktur Ketatanegaraan RI

Dengan perubahan UUD 1945, maka terdapat 3 (tiga) hal penting berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. *Pertama*, apabila sebelum perubahan UUD 1945 jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya terdapat

dalam penjelasannya, maka setelah diamanatkan jaminan tersebut ditentukan secara tegas di dalam batang tubuh, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) yang menentukan bahwa "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". *Kedua*, tidak ada lembaga lain dalam struktur kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, namun setelah amandemen, "*lahir*" lembaga negara baru sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Konstitusi. Hal penting yang *ketiga* adalah eksistensi Komisi Yudisial. Dia bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan merupakan lembaga negara yang diharapkan dapat mendukung terciptanya pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari kekuasaan lain.¹

Lahirnya Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan RI sebenarnya merupakan proses panjang usaha pencarian format ketatanegaraan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. *Carut marutnya* pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang sering dan bahkan tidak pernah "*sepi*" dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya termasuk kekuasaan uang, telah mendorong pemikiran perlunya sebuah lembaga yang dapat "*menjamin*" kekuasaan kehakiman untuk dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari hukum, yakni keadilan masyarakat.

Di beberapa negara yang sudah lama mengenal Komisi Yudisial, kehadiran komisi ini paling tidak dapat disebabkan oleh satu dari hal-hal sebagai berikut:²

- Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja;
- Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*exe-*

¹ Bandingkan dengan Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, hlm. 2

² *Ibid*, hlm. 144-145

- cutve power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*);
- c. Kekuasaan kehaikman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivasi yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukan dengan per-soalan-persoalan teknis *non-hukum*;
 - d. Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus; dan
 - e. Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu *bias* dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga politik, yaitu presiden dan parlemen.

Jauh sebelum Komisi Yudisial lahir, para pemerhati dan praktisi hukum telah berupaya untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang diharapkan dapat melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pada tahun 1968 saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimunculkan ide perlunya sebuah lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Namun demikian politik hukum nasional, ternyata tidak menghendaki *kelahiran* lembaga tersebut, padahal secara obyektif fungsi MPPH tersebut sangat menjanjikan terbentuknya peradilan yang berwibawa.

Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dari fungsi MPPH meliputi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau asal usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberitahuan, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim, yang diajukan baik oleh Mahkamah Agung maupun Menteri Kehakiman.

Dalam perkembangannya, ide tersebut kembali mengemuka pada akhir dasawarsa 90-an yakni dengan lahirnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, yang mengamanatkan perlunya dipisah-

kan secara tegas fungsi-fungsi pemerintah (eksekutif) dan yudikatif.³ Kemudian diikuti lahirnya Tim Terpadu Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR RI No. X/MPR/1998 yang dibentuk dengan Keppres No. 21 Tahun 1999 yang merekomendasi perlunya pembentukan Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen, promosi dan mutasi hakim serta menyusun *code of conduct* bagi hakim.⁴ Dalam perkembangan rekomendasi Tim Terpadu tersebut "*mewarnai*" UUNo. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁵ Gagasan pembentukan sebuah komisi yang dapat menjadi pendorong (*sporting*) kekuasaan kehakiman yang merdeka teru bergulir, hal ini dapat dilihat dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang dalam salah satu ketentuannya mengamanatkan perlunya dibentuk Komisi Yudisial untuk melakukan fungsi pengawasan.

Akhirnya, jaminan eksistensi Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan RI dapat dilihat dalam Pasal 24B UUD 1945. Dalam Pasal 24B ayat (1) ditegaskan bahwa: *Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*

Persoalan yang mengemuka, eksistensi Komisi Yudisial perlu diamanatkan dan sebagai salah satu meteri muatan UUD 1945 dan mengapa hal ini berbeda dengan Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian yang cukup diamanatkan dalam UU ?

Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh UUD 1945 sebagai lembaga yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakan kehormatan, ke-

³ Lihat Tap MPR RI No. X/MPR/1998 Bab IV bagian C

⁴ Laporan Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR RI No. X/MPR/ 1998

⁵ UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Pasal 48 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

luhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu diperlukan lembaga tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan yang dilakukan dapat efektif. Sistem pengawasan internal saja seperti yang sudah ada selama ini, yaitu adanya Majelis Kehormatan Hakim, tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan.⁶

Keberadaan Komisi Yudisial menimbulkan "kehawatiran" di kalangan pelaku kekuasaan kehakiman, karena bisa menimbulkan dan membahayakan kemandirian atau kebebasan hakim dalam memutus perkara, padahal kalau kita cermati antara kemandirian hakim atau yang sering disebut dengan kebebasan hakim merupakan hal yang berbeda dengan perilaku hakim. Kebebasan hakim dalam memutus perkara itu berkaitan dengan teknis yudisial, dan itu merupakan sesuatu yang universal dalam sistem negara hukum. Sedangkan perilaku hukum terdapat dalam ranah *non-yudisial*, yakni setiap tindakan, atau perbuatan hakim yang dapat mempengaruhi integritas dan komitmen hakim untuk mewujudkan peradilan yang mandiri dalam rangka mencapai tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan.

Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan dan tentunya menjadi kepentingan semua anak bangsa adalah mendorong agar Komisi Yudisial dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yakni: (1) *mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan (2) menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*

Keberadaan lembaga negara baru yang akan mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*) ini dapat diharapkan menjadi simbol mengenai pentingnya infra struktur etika perilaku (*good conduct*) dalam sistem ketatanegaraan RI menurut UUD 1945. Dengan adanya Komisi Yudisial ini sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan

kehakiman, diharapkan bahwa infrastruktur sistem etika perilaku di semua sektor dan lapisan suprastruktur dan infra struktur bernegara Indonesia dapat ditumbuhkembangkan sebagai-mana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* di semua bidang.⁷

Sekalipun Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*), tetapi berdasarkan UUD 1945 Komisi Yudisial mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara yang lain seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, BKP, MA, dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian yang perlu dipahami bahwa Komisi Yudisial, sekalipun pengaturannya dalam UUD 1945 diatur dalam Bab IX yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, bukan berarti Komisi Yudisial sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Karena secara jelas bahwa pelaku kekuasaan kehakiman adalah MA beserta badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁸

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka Komisi Yudisial tidak termasuk sebagai lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan sebagai lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Oleh karena itu eksistensi Komisi Yudisial sebenarnya secara konseptual berasal dari lingkungan internal hakim itu sendiri, yakni adanya majelis kehormatan hakim yang terdapat di dunia profesi kehakiman dan di lingkungan Mahkamah Agung. Artinya, sebelumnya fungsi *ethical auditor* ini bersifat internal. Namun karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *ethical auditor* yang bersifat internal tidak dapat diharapkan lagi, maka upaya untuk membentuk *ethical auditor* yang bersifat eksternal menjadi pilihan utama.

Sebagai lembaga baru dengan semangat baru, memperhatikan sepak terjang Komisi Yudisial kebanyakan orang merasa *kaget* atau terkejut, karena Komisi Yudisial berani untuk

⁶ Jimly Asshidiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Kompas, hlm. 152-153

⁷ *Ibid*

⁸ Lihat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

mendobrak dan berusaha secara cepat untuk mengakhiri "*kebobrokan*" dunia peradilan yang dipenuhi dengan *kepalsuan*. Semangat yang "*menggebu-gebu*" dari Komisi Yudisial untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa dalam tataran tertentu telah mendatangkan perlawanan dari pihak-pihak yang merasa "*kepentingan-nya*" terganggu. Mereka yang mengadakan perlawanan atas "*sepak terjang*" Komisi Yudisial beralasan bahwa apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat mengganggu dan membahayakan prinsip umum dalam negara hukum yakni kemandirian atau kebebasan hakim.

Di lain pihak terkadang atau bahkan tidak sedikit Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan wewengnya memang menimbulkan "*kesan*" bergerak dalam ranah teknis yudisial. Hal tersebut dapat dilihat dalam surat Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung No. 1284/P.KY/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang antara lain berisi, meminta penjelasan atas keputusan MA RI No. KMA/ 03/SK/2006 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan terdakwa D.L. Sitorus, dan Komisi Yudisial berpendapat pertimbangan-pertimbangan atau konsiderans keputusan yang diambil oleh Ketua Mahkamah Agung tidak sejalan dengan dik-tum putusan.⁹ Hal lain yang mengesankan bahwa Komisi Yudisial memasuki wilayah teknis yudisial dapat dilihat dalam Surat Komisi Yudisial kepada Ketua MA No. 143/P.KY/V2006 tanggal 17 Mei dimana Komisi Yudisial berpendapat bahwa majelis hakim yang mengadili terdakwa Edward C.W. Neloe telah mengubah bunyi undang-undang yang menjadi ranah pembuat undang-undang. Dalam analisisnya Komisi Yudisial berpendapat bahwa majelis hakim yang menerapkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai dasar pertimbangan hukumnya adalah jelas sebagai usaha mencari pembenaran bahwa kerugian keuangan negara harus nyata, apalagi menambahkan pendapat bahwa UU No.1 Tahun 2004 tersebut mempunyai urgensi hanya

terhadap pengelolaan keuangan pada otonomi daerah dan kasus korupsi tersebut sudah terjadi (*tempus delictie*) tahun 2002.

Padahal sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Komisi Yudisial bukan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, oleh karena itu *dilarang* mencampuri proses dan perwujudan kekuasaan kehakiman yaitu wewenang mengadili yang meliputi wewenang memeriksa, memutus, membuat ketetapan yudisial dan untuk perkara perdata termasuk melaksanakan putusan. Dengan demikian maka setiap upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang berkaitan dengan hal-hal tersebut dapat dikategorikan ikut mencampuri urusan yang menjadi kewenangan kekuasaan kehakiman dan karenanya dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara, sekali-pun bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman eksistensinya dalam struktur ketatanegaraan RI sangat diperlukan untuk ikut andil menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berwibawa.

Oleh karena itu yang perlu dipikirkan oleh kita semua yang peduli pada upaya perbaikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah mendorong kepada pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini MPR, Pemerintah, DPR, MA bahkan Mahkamah Konstitusi, untuk secara cermat, hati-hati dan komprehensif melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Bahkan kesalahan terbesar bangsa ini ketika telah dengan semangat melakukan amandemen terhadap UUD 1945, kemudian tidak segera diikuti dengan pembaharuan perundang-undangan organik. Dengan demikian, maka ketika Komisi Yudisial menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2004, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena di pihak lain masih terdapat peraturan perundang-undangan khususnya di bidang kekuasaan kehakiman yang

⁹ Lihat Putusan Mahkamah RI No. 005/PUU-IV/2006 Tanggal 23 Agustus 2006

jiwa dan semangatnya tidak sejalan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 hasil amandemen.

Keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi RI UU No. 005/PUU-IV/2006 Tanggal 23 Agustus 2006, diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi para penyelenggara negara khususnya Pemerintah dan DPR agar di dalam melaksanakan fungsi legislasinya terlebih harus dilakukan kajian yang mendalam, sehingga produk kerjasama antara kedua pihak yang berupa Undang-undang benar-benar merupakan penjabaran/pencerminan lebih lanjut dari UUD 1945. Asas perundang-undangan yang menyebutkan bahwa "Undang-undang" tidak dapat diganggu gugat sudah ditinggalkan yakni dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya penafsir resmi UUD 1945. Hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-undang terhadap UUD, dan ini merupakan konsekuensi dianutnya asas supremasi konstitusi dalam sistem peraturan perundang-undangan kita.

2. Beberapa Usul Perbaikan Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang memutuskan bahwa "*Segala ketentuan Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid)*". Pasal-pasal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut meliputi Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2004.

Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004 menentukan bahwa: "*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b. Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim*". Rumusan pasal tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 13 huruf b yang menentukan

bahwa "*Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakan kehormatan dan keluhuran dan martabat serta perilaku hakim*".

Tugas *melakukan pengawasan* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004 tersebut di atas, merupakan penafsiran yang dilakukan oleh pembuatan undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden atas rumusan Pasal 24B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24B ayat *menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*.

Penafsiran dan penjabaran atas ketentuan Pasal 24B ayat (2) UUD 1945 menurut hemat penulis, dikarenakan dalam perspektif pembuat undang-undang, dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya dengan cara melakukan pengawasan terhadap perilaku para hakim. Tidak ada cara dan mekanisme yang dapat menjamin kehormatan dan keluhuran hakim, kecuali dengan cara mengawasi perilaku mereka.

Di sisi lain dalam implementasinya, wewenang melakukan pengawasan atas perilaku hakim telah mengakibatkan "konflik" antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung berpendapat bahwa wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung, hal tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa, "*Mahkamah Agung berwenang mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya*".

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 005/PUU-IV/2006 Tanggal 23 Agustus 2006, menurut hemat penulis jangan dianggap sebagai "*kiamat*", karena Mahkamah Konstitusi sendiri dalam putusan tersebut telah memerintahkan agar pembentuk undang-undang haruslah mengatur pengawasan atas perilaku

hakim secara jelas dan rinci dengan cara mengadakan perubahan dalam rangka elaborasi, harmonisasi, dan sinkronisasi atas UU Kekuasaan Kehakiman, UU Komisi Yudisial dan UU Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam rangka perbaikan atas peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya yang mengatur mengenai Komisi Yudisial, penulis mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang sebelumnya menentukan bahwa *Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Harus dilakukan amandemen* dengan menghilangkan kalimat *“mempunyai wewenang lain”* dan mengganti dengan kata *“pengawasan”*, sehingga berbunyi: *“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”*.
Usulan ini barang kali terlalu ekstrim, tetapi demi penyempurnaan dan menghindari penafsiran yang bermacam-macam, sekalipun berdasarkan 24C ayat (1) penafsiran tunggal atas UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi, toh ternyata banyak putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi justru banyak menimbulkan kontroversi.
- b. Dalam perbaikan atas UU Kekuasaan Kehakiman, UU Komisi Yudisial maupun UU Mahkamah Agung, harus diatur secara jelas bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah bukan pengawasan di bidang *teknis yudisial*, melainkan pengawasan *non-yudisial*;
- c. Perlu ditegaskan bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengawasan atas perilaku hakim adalah Komisi Yudisial, oleh karena itu Mahkamah Agung tidak lagu melakukan pengawasan atas perilaku hakim, Mahkamah Agung *“hanya”*

mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan *teknis yuridis*,

Usulan ini pasti juga akan mendapat tantangan dari dalam Mahkamah Agung sendiri, penulis menyadari memang pada umumnya Komisi Yudisial atau yang disebut dengan nama lain dunia, secara *ex officio* dipimpin oleh Mahkamah Agung, namun karena kondisi obyektif masyarakat bangsa ini sudah tidak percaya kepada sistem pengawasan internal, maka sebuah terobosan dalam rangka menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berwibawa, tidak ada salahnya hal tersebut untuk dapat dipertimbangkan.

- d. Harus diperjelas mengenai *“nasib”* rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur secara tegas *“keharusan”* Mahkamah Agung untuk merespon rekomendasi dari Komisi Yudisial dalam tenggat waktu tertentu, dan segera memanggil Dewan Kehormatan Hakim untuk bersidang;
- e. Pembentukan Dewan Kehormatan Hakim harus melibatkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, yang akan lebih baik jika keanggotaan Dewan Kehormatan Hakim harus terdiri tidak hanya unsur hakim, melainkan dapat akademisi maupun tokoh masyarakat;
- f. Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, mengingat jumlah hakim yang sangat banyak kurang lebih 5000 orang, maka perlu dibentuk Komisi Yudisial Daerah, minimal di masing-masing provinsi. Hal ini disebabkan jika ada satu Komisi Yudisial dengan anggota sebanyak 7 (tujuh) orang, sementara jumlah hakim yang jauh lebih banyak, dan tersebar di seluruh pelosok negara, sudah barang tentu mereka (baca= anggota) Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan mengalami kesulitan; dan
- g. Dan untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi, maka perlu diuraikan mengenai obyek pengawasan yang berkaitan dengan

perilaku hakim, dan tentunya ini akan lebih baik jika dimuat atau diatur dalam kode etik hakim.

C. Penutup

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan tersebut di atas adalah:

1. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Komisi Yudisial mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara yang lain seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, BKP, MA dan Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial yang merupakan lembaga yang bersifat penunjang (*auxiliar organ*) dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
2. Komisi Yudisial, sekalipun pengaturannya dalam UUD 1945 diatur dalam Bab IX yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman sekali-kali bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai lembaga negara penegak norma etik (*code of eethics*). Ia merupakan lembaga negara yang diharapkan dapat mendukung terciptanya pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari kekuasaan lain.
3. Beberapa hal yang harus diperbaiki dalam pengaturan yang berkaitan dengan eksistensi Komisi Yudisial sistem ketatanegaraan Republik Indonesia antara lain dengan melakukan amandemen terhadap bunyi Pasal 24B ayat (1), yakni dengan menghilangkan kalimat

“*mempunyai wewenag lain*” dan menggantinya dengan kata “*pengawasan*”.

Daftar Pustaka

- Asshidiqia, Jimly. 2006. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Kompas
- Anomious. *Laporan Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR RI No. X/MPR/1998*.
- . *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI No. X/MPR/1998*;
- . Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 005/PUU-IV/2006 Tanggal 23 Agustus 2006;
- . 2002. *UUD 1945 Hasil Amandemen*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI,
- . UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1970 Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- . UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Sinar Grafika, Jakarta, 2004;
- . UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Sinar Grafika, Jakarta, 2004;
- Thohari, Ahsin. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM.